



***Collaborative Governance* dalam Menangani Kasus *Bullying* pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ahmad Nurrafi Arfitsani Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 22041010196@student.upnjatim.ac.id +6289531583284	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Mohammad Ulil Albab Nur Romadhon Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 22041010177@student.upnjatim.ac.id +6281372269808	
Batara Bintang Vitantyo Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 22041010203@student.upnjatim.ac.id +6289691595642	
Sarah Meirina Sari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sarah.meirina.fisip@upnjatim.ac.id +6282141630192	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arfitsani, A. N., Romadhon, M. U. A. N., Vitantyo, B. B., & Sari, S. M. (2025). Collaborative Governance dalam Menangani Kasus Bullying pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2504-2514.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji proses *collaborative governance* dalam penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* melibatkan *stakeholder* seperti DP3APPKB Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Plato Foundation, serta tiga sekolah yang dipilih berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan, yakni SMPN 5 Surabaya, SMPN 28 Surabaya, dan SMP Kartika IV-1 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi berlangsung secara positif dengan komunikasi terbuka, kepercayaan antar aktor, dan kepemimpinan aktif. Tindakan kolaborasi dilakukan dalam bentuk pencegahan, penanganan, dan edukasi, yang mana masing-masing aktor menjalankan peran sesuai kapasitasnya. Dampak dari kolaborasi ini antara lain adalah tersusunnya SOP penanganan *bullying* dan penurunan jumlah kasus, meskipun tantangan seperti perbedaan pendapat, rotasi staf, dan kurangnya peran orang tua masih ditemukan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem data terintegrasi antar *stakeholder* serta optimalisasi sumber daya melalui

pelatihan berkelanjutan dan dukungan pendanaan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, ramah, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, *Bullying*, SMP, Kota Surabaya

Abstract

This study aims to examine the process of collaborative governance in addressing bullying cases in junior high schools (SMP) in Surabaya. A qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews and document analysis. Informants were selected using purposive sampling, involving key stakeholders such as the Surabaya Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3APPKB), the Surabaya Education Office, the Plato Foundation, and three schools recommended for best practices in handling bullying: SMPN 5 Surabaya, SMPN 28 Surabaya, and SMP Kartika IV-1 Surabaya. The findings indicate that the dynamics of collaboration among stakeholders have been positive, characterized by open communication, mutual trust, and active leadership. Collaborative actions were carried out through preventive programs, direct interventions, and continuous education, with each stakeholder playing roles aligned with their capacities. The collaboration resulted in the establishment of standard operating procedures (SOP) for bullying response and a noticeable decrease in reported cases. However, challenges such as disagreements among actors, staff rotation, and lack of parental involvement remain. This study recommends the development of an integrated data system among stakeholders to document bullying cases, victim recovery, and perpetrator guidance. Additionally, optimizing human and financial resources through continuous training and government-supported funding is crucial to ensure sustainable collaboration. These efforts aim to strengthen inter-organizational coordination and foster a safer, more inclusive school environment centered on the best interests of the child.

Key Words: Collaborative Governance, Bullying, Junior High School, Surabaya City

A. Pendahuluan

Bullying merupakan tindakan agresif dalam bentuk ancaman, kekerasan, maupun gangguan oleh seseorang yang merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi sehingga menyebabkan korbannya mengalami tekanan psikologis seperti stres, depresi, kecemasan berlebihan, dan merasa tidak aman saat berada di lingkungan tersebut (Santoso, 2018). Hingga kini kasus *bullying* masih marak terjadi di Indonesia terutama pada anak sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

Tabel Data Perlindungan Anak menurut Jenis Kekerasan Tahun 2022-2024 Kota Surabaya

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Fisik	33	40	53
2	Psikis	20	30	24
3	Seksual	80	71	115
4	Eksploitasi	1	10	7
5	TPPO	0	0	12
6	Penelantaran	12	15	13
7	Lainnya	0	13	21
	Jumlah	146	179	245

Sumber: data diolah peneliti dari Sistem Informasi Anak dan Gender KemenPPPA

Surabaya menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan kasus kekerasan pada anak. Tabel di atas menunjukkan kasus kekerasan pada anak secara keseluruhan di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebanyak 146 kasus, tahun 2023 sebanyak 179 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 245 kasus. Melihat masih maraknya kasus kekerasan pada anak tersebut, tidak sejalan dengan komitmen Kota Surabaya sebagai Kota

Layak Anak (KLA) yang mana pembangunan didasarkan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak secara sistematis dan berkelanjutan. Perwujudan KLA tersebut termaktub dalam Perwali Surabaya No. 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan KLA yang di dalamnya terdapat 24 indikator KLA yang terbagi ke dalam lima klaster hak anak. Pada klaster IV yakni Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya terdapat dua indikator, salah satunya yakni Sekolah Ramah Anak (SRA). Indikator SRA dapat diimplementasikan melalui beberapa komponen, diantaranya komitmen tertulis yang dianggap sebagai kebijakan SRA, pelaksanaan pembelajaran ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terampil dalam pemenuhan hak anak, sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak dan orang tua, organisasi masyarakat, dunia usaha, *stakeholder* lain, serta alumni.

Sekolah sebagai rumah kedua bagi anak berperan penting mewujudkan perlindungan anak, terutama dalam mencegah dan menangani *bullying* di lingkungan pendidikan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: "(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat". Dalam hal ini, dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dari *bullying* akan membantu anak lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri mereka.

Namun pada dasarnya *bullying* di lingkungan sekolah tidak dapat dikatakan steril dan akan tetap terjadi selama masih terdapat interaksi di dalamnya. Salah satu kelompok yang rentan terjadi *bullying* di lingkungan sekolah adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dikarenakan pelajar SMP termasuk dalam kelompok remaja awal sesuai batasan usia remaja menurut Monks, et al. (2006), yakni remaja awal berusia 12-15 tahun, remaja pertengahan berusia 15-18 tahun, dan remaja akhir berusia 18-21 tahun (Rizkyta & Nawangsari, 2017). Pada masa peralihan usia anak-anak menuju dewasa, kelompok remaja cenderung labil dan sensitif dalam mengambil keputusan tanpa menghiraukan risikonya sehingga seringkali menimbulkan masalah emosi, kognitif, dan sosial seperti *bullying* (Permata & Nasution, 2022).

Ketertarikan penelitian ini juga dilandasi beberapa penelitian terdahulu, diantaranya terkait dengan konseling yang efektif dalam memulihkan dampak psikologis akibat *bullying* pada pelajar SMP Swasta Pahlawan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan konseling berkelanjutan terbukti berhasil mendorong siswa dalam mengatasi dampak psikologis yang diakibatkan oleh tindakan *bullying*. Keberhasilan konseling tersebut memerlukan kolaborasi yang efektif dengan melibatkan kerja sama antara guru BK, orang tua, dan guru sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif (Mahyani & Hasibuan, 2024). Penelitian lainnya terkait dengan analisis konstruktif penanganan *bullying* anak SMP di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya *bullying* di sekolah, yakni faktor individu, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Hal ini menjadi acuan pemetaan peran pihak yang terlibat dalam penanganan *bullying* di sekolah, yakni peran dari orang tua, guru, Dinas Pendidikan, dan DP3APPKB (Marsiyati et al., 2024).

Pada penelitian ini, pendekatan *collaborative governance* diperlukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya karena permasalahan ini cukup kompleks dan perlu melibatkan beberapa *stakeholder*. Hal ini didasari oleh penelitian yang mengkaji penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan hak anak untuk memperoleh perlindungan kekerasan di sekolah. Namun di dalamnya terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti rendahnya kesadaran masyarakat, adanya stigma sosial, dan sumber daya yang terbatas sehingga diperlukan penanganan antar sektor, yakni kolaborasi antara kementerian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik dari aspek hukum maupun psikologis (Ikrar & Wijaya, 2024). *Collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) merupakan proses terstruktur dalam perumusan kebijakan publik secara kolektif dengan melibatkan aktor non-pemerintah (Noor et al., 2022). Lebih lanjutnya, Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) menjelaskan tiga proses kolaborasi yang terdiri atas dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi (Astuti et al., 2020). Oleh karena itu, penanganan kasus *bullying* tidak dilakukan secara sepihak saja, tetapi menjadi komitmen bersama sehingga *collaborative governance* diharapkan menjadi pendekatan yang tepat dalam mengkaji penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya.

Konsep Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012)

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) secara luas mendefinisikan konsep *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan serta pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui kerja sama antara badan publik, berbagai tingkatan pemerintahan, sektor privat, dan sipil untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diwujudkan secara independen (Noor et al., 2022). Kemudian Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) menjabarkan bahwa dalam proses kolaborasi terdiri atas dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi sebagai berikut (Astuti et al., 2020):

1. Dinamika Kolaborasi

Proses pertama yakni dinamika kolaborasi yang menjadi penilaian seberapa baik berjalannya kolaborasi yang ditentukan oleh penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Pada penggerakan prinsip bersama dapat dilakukan melalui dialog tatap muka atau menggunakan teknologi informasi yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, diantaranya pengungkapan yang menjadi alasan aktor tersebut terlibat dalam kolaborasi, deliberasi yang terbentuk dari diskusi bersama, dan determinasi yang menjadi komitmen bersama atas tujuan kolaborasi. Pada motivasi bersama terjadi penguatan interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi meliputi beberapa komponen, diantaranya kepercayaan bersama yang terbentuk dari pengalaman hubungan antar aktor, pemahaman bersama yang menghargai perbedaan pendapat atau kepentingan, dan legitimasi internal yang memberi pengakuan atas peran aktor-aktor kolaborasi. Serta pada kapasitas melakukan tindakan bersama diartikan sebagai beberapa hasil dari unsur lintas fungsional, diantaranya prosedur dan kesepakatan bersama yang meliputi aturan-aturan atau protokol kegiatan sebagai hasil kesepakatan kolaborasi, kepemimpinan yang menjadi penggerak atau inisiator jalannya kolaborasi, pengetahuan yang menjadi sumber informasi aktor-aktor untuk terlibat dalam kolaborasi, dan sumber daya yang menjadi faktor pendukung keberlangsungan kolaborasi.

2. Tindakan Kolaborasi

Proses kedua yakni tindakan kolaborasi yang dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung pada proses dinamika kolaborasi. Dalam hal ini, tindakan kolaborasi dalam bentuk apapun seperti *event* atau diskusi dan sebagainya dapat dinilai kebermanfaatannya tergantung pada pemahaman yang benar terhadap dinamika kolaborasi oleh aktor-aktor yang terlibat. Sehingga hasil dari tindakan kolaborasi tersebut memberi dampak bersifat sementara yang kembali lagi ke proses dinamika kolaborasi dan dampak jangka panjang.

3. Dampak dan Adaptasi

Proses terakhir yakni dampak dan adaptasi. Dampak disini merupakan dampak sementara yang muncul selama proses kolaborasi. Kriteria dampak tersebut terbagi atas dampak yang diharapkan, dampak yang tidak diharapkan, dan dampak tidak terduga. Dampak yang diharapkan ditandai dengan adanya *small-wins* yakni nilai-nilai positif yang terus muncul sesuai harapan dari para aktor. Dampak yang tidak diharapkan ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses kolaborasi. Serta dampak tidak terduga seringkali muncul dalam proses kolaborasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak-dampak tersebut kemudian memunculkan *feedback* yang nantinya diadaptasi dalam kolaborasi. Dalam hal ini, adaptasi tersebut merupakan bentuk respon terhadap *feedback* dari setiap aktor untuk memenuhi kebutuhan dari kolaborasi itu sendiri tanpa melibatkan pengaruh kepentingan organisasi sehingga keberlangsungan kolaborasi dapat terjaga dengan baik.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian dengan objek alamiah yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berlokasi pada *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya, diantaranya DP3APPKB Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Plato Foundation, dan SMP di Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yang dikutip oleh (Astuti et al., 2020) meliputi dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Plato Foundation, dan SMP di Kota Surabaya dalam penanganan kasus *bullying* di lingkungan satuan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan

beberapa informan yang ditentukan menggunakan *purposive sampling*, diantaranya DP3APPKB Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Plato Foundation, dan SMP di Kota Surabaya. Adapun sampel SMP dalam penelitian ini juga ditentukan menggunakan *purposive sampling*, diantaranya SMPN 5 Surabaya, SMPN 28 Surabaya, dan SMP Kartika IV-1 Surabaya dengan pertimbangan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa ketiga sekolah tersebut memiliki praktik penanganan kasus *bullying* yang terbaik di tingkat SMP se-Surabaya. *Purposive sampling* digunakan dengan pertimbangan bahwa informan atau sampel tersebut memiliki pemahaman mendalam terkait topik yang dibahas (Sugiyono, 2013). Sementara data sekunder didapat melalui dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis sumber dokumen berupa artikel jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan berita terpercaya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif, yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* yang memiliki tiga fokus penelitian sesuai proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yang dikutip oleh (Astuti et al., 2020), yakni dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi.

Dinamika Kolaborasi

Tahap ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk menilai apakah kolaborasi penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik atau belum. Pada dinamika kolaborasi ini terdapat tiga unsur di dalamnya, yakni penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Dinamika kolaborasi yang pertama yakni penggerakan prinsip bersama yang terbentuk atas pengungkapan, deliberasi, dan determinasi.

Pertama, pengungkapan. Pada komponen ini setiap aktor memiliki alasan keterlibatan dalam kolaborasi penanganan kasus *bullying* yang beragam namun saling melengkapi. DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai inisiator sesuai dengan amanah Perwali Surabaya No. 48 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD PPA pada DP3APPKB Kota Surabaya dengan fokus pada perencanaan kebutuhan korban melalui UPTD PPA tersebut. Dinas Pendidikan Kota Surabaya memandang *bullying* sebagai bagian dari tiga dosa besar pendidikan sehingga membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah (TPPKS) dan menjalin kerja sama dengan *stakeholder* lain untuk menangani *bullying* di sekolah. Plato Foundation menggarisbawahi pentingnya penanganan yang bertahap dari keluarga hingga *stakeholder* terkait, serta perlunya klasifikasi tingkat *bullying* supaya penanganan lebih optimal. Sementara itu, di sekolah sendiri baik dari SMPN 5 Surabaya, SMPN 28 Surabaya, maupun SMP Kartika IV-1 Surabaya menyatakan keterlibatan mereka sebagai bentuk tanggungjawab moral dan institusional karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Penanganan awal dilakukan secara internal melalui guru BK, kesiswaan, dan kepala sekolah, serta apabila diperlukan akan dilanjutkan ke instansi terkait tergantung kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun atas dasar regulasi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak anak.

Kedua, deliberasi. Pada komponen ini diskusi antar *stakeholder* dilaksanakan secara terbuka dalam rangka mencari solusi bersama yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. DP3APPKB Kota Surabaya menekankan pentingnya koordinasi cepat antar *stakeholder* terutama dalam kasus kompleks yang memerlukan kesepakatan antar OPD tanpa melanggar aturan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan bahwa komunikasi intensif terjadi antara Satgas TPPKS dan sekolah dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat baik psikologis, medis, maupun sosial serta memastikan semua *stakeholder* dapat menyampaikan pendapatnya terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. Plato Foundation berpendapat bahwa forum seperti *case conference* dapat menjadi ruang deliberasi multidisipliner yang menyatukan sudut pandang hukum, pendidikan, dan psikologi dalam rangka menghasilkan penanganan yang komprehensif. Pihak SMPN 5 Surabaya menekankan pentingnya pendampingan menyeluruh hingga peserta didik pulih secara psikis dan menjaga prinsip kerahasiaan dalam diskusi antar aktor. Sementara SMPN 28 Surabaya dan SMP Kartika IV-1 Surabaya menyampaikan bahwa meskipun deliberasi telah berjalan, tantangan tetap ada jika hasil penanganan tidak sejalan

dengan harapan. Namun sekolah tetap berkolaborasi dengan *stakeholder* lain seperti DP3APPKB melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), termasuk menyediakan ruang konseling bagi personil TPPK di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya menjadi ruang bertukar pendapat, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan peran dan tanggungjawab dalam perlindungan anak.

Ketiga, determinasi. Pada komponen ini komitmen kolaborasi terbentuk atas dasar tujuan bersama yakni pemulihan korban, edukasi bagi pelaku, serta pemenuhan hak anak dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. DP3APPKB Kota Surabaya menegaskan pentingnya penanganan komprehensif untuk mencegah trauma berkelanjutan dan mendorong perubahan perilaku pelaku yang didasarkan oleh kesatuan niat antar *stakeholder* serta tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan bahwa kolaborasi didasarkan pada prinsip gotong royong tanpa dominasi satu pihak atau *one man show* dengan mengutamakan pemenuhan hak anak dan keterlibatan *stakeholder* terkait. Plato Foundation menegaskan bahwa seluruh komitmen harus berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child* baik korban maupun pelaku dalam rangka memastikan Kota Surabaya memang pantas disebut sebagai Kota Layak Anak (KLA). Pihak SMPN 5 Surabaya menegaskan pentingnya pemulihan psikososial peserta didik melalui kesepakatan yang disetujui bersama oleh pihak sekolah dan orang tua. SMPN 28 Surabaya menekankan pentingnya kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun sesuai aturan hukum. Sementara SMP Kartika IV-1 Surabaya menegaskan pentingnya sosialisasi dan pembentukan TPPK untuk meningkatkan pemahaman serta memastikan penanganan *bullying* dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun semua *stakeholder* yang terlibat tidak sekadar menangani kasus, tetapi juga mencegah terulangnya *bullying* di kemudian hari.

Dinamika kolaborasi yang kedua yakni motivasi bersama yang terbentuk atas kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal.

Pertama, kepercayaan bersama. Pada komponen ini kepercayaan terbentuk melalui pengalaman hubungan antar *stakeholder* yang saling memahami tupoksinya masing-masing. DP3APPKB Kota Surabaya dan OPD terkait telah berpengalaman berkerja sama di bawah koordinasi Pemerintah Kota Surabaya sehingga koordinasi berjalan dengan pemahaman yang kuat terhadap tupoksinya masing-masing. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menumbuhkan kepercayaan antar *stakeholder* dengan menekankan pada kesepahaman terhadap tupoksi mereka terkait pemenuhan hak anak sehingga meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan. Plato Foundation sebagai lembaga non-pemerintah memperkuat kepercayaan melalui transparansi peran hukum yang dijalankan kepada setiap *stakeholder*. Sementara pihak SMPN 5 Surabaya dan SMPN 28 Surabaya membangun kepercayaan melalui koordinasi intensif dan adanya penerimaan penghargaan terhadap tupoksi mitra kolaborasi. Selain itu, SMP Kartika IV-1 Surabaya menjamin kepercayaan melalui persetujuan tertulis dari siswa dan orang tua atau *client consent* yang berfungsi menjaga akurasi data dan proses penanganan selanjutnya.

Kedua, pemahaman bersama. Pada komponen ini kolaborasi penanganan *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya mengedepankan sikap saling menghargai adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. DP3APPKB Kota Surabaya berkomitmen mencari jalan keluar atas permasalahan yang muncul tanpa melanggar aturan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan perbedaan pendapat yang terjadi biasanya bersifat teknis seperti waktu pelaksanaan. Namun, secara prinsip semua *stakeholder* setuju pada hak anak yang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi. Plato Foundation menegaskan kolaborasi berjalan dengan baik karena semua *stakeholder* mengesampingkan ego institusi demi kepentingan terbaik bagi anak. Pihak SMPN 5 Surabaya dan SMPN 28 Surabaya memperkuat pemahaman bersama melalui diskusi dan penghargaan terhadap tupoksinya masing-masing sehingga tujuan bersama tetap terjaga. SMP Kartika IV-1 Surabaya menambahkan bahwa penanganan siswa harus berdasarkan sudut pandang anak dengan pendekatan empatik yang memahami latar belakang keluarga dan lingkungan tanpa menghakimi suatu pihak.

Ketiga, legitimasi internal. Pada komponen ini legitimasi internal diperoleh dari pengakuan atas peran masing-masing aktor sesuai dengan tupoksi mereka. DP3APPKB Kota Surabaya diakui melalui pelaksanaan tugas untuk memastikan terpenuhinya hak anak sesuai UU Perlindungan Anak. Dinas Pendidikan Kota Surabaya mendapat pengakuan sebagai koordinator karena lokusnya berada di sekolah dan perannya yang penting. Plato Foundation menjalankan perannya secara mandiri dengan tenaga ahli yang berpengalaman dan berfokus pada layanan

hukum terbaik meskipun dukungan dari pemerintah masih terbatas. Pihak SMPN 5 Surabaya diakui melalui partisipasi dalam sistem pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang membantu dinas melakukan tindakan cepat. SMPN 28 Surabaya membuktikan legitimasi mereka melalui penerapan ketentuan Sekolah Ramah Anak (SRA). Sementara SMP Kartika IV-1 Surabaya menganggap penghargaan yang diterima TPPK mereka sebagai legalitas dalam bentuk sertifikat penghargaan pelopor Sekolah Ramah Anak (SRA) dari Menteri PPPA dan DP3APPKB Kota Surabaya. Namun lebih daripada itu, penilaian terpenting adalah terwujudnya dampak positif yang nyata di lapangan bagi peserta didik.

Dinamika kolaborasi yang ketiga yakni kapasitas melakukan tindakan bersama yang terbentuk atas prosedur dan kesepakatan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Pertama, prosedur dan kesepakatan. DP3APPKB Kota Surabaya dalam menangani kasus *bullying* berpedoman pada Perwali, Perda, dan UU Perlindungan Anak. Menurutnya, masing-masing OPD tidak memerlukan nota kerja sama karena tupoksi sudah diatur dalam Perwali. Namun, DP3APPKB Kota Surabaya memiliki MoU seperti dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Menur. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjalankan kolaborasi berdasarkan kebijakan seperti Perda, Perwali, gugus tugas Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Satgas TPPKS sehingga para *stakeholder* sudah terikat dalam struktur yang resmi. Sementara itu Plato Foundation belum memiliki nota kerja sama resmi, namun berencana mengajukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, DP3APPKB Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota Surabaya. Pihak SMPN 5 Surabaya menggunakan Surat Keputusan (SK) dan nota kesepakatan dari SK TPPK dan SK SRA untuk menjalin kolaborasi. SMPN 28 Surabaya memiliki peraturan teknis dengan beberapa tim untuk penanganan *bullying*. Serta SMP Kartika IV-1 Surabaya menjalin MoU resmi dengan lembaga psikologi dan lembaga lain sebagai bentuk kerja sama.

Kedua, kepemimpinan. DP3APPKB Kota Surabaya berperan memberikan arahan dan masukan dalam penanganan kasus *bullying*. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadi koordinator utama yang mengatur *stakeholder* terkait serta mengorganisir hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan termasuk kelurahan ramah anak dan Puspaga sebagai antisipasi *bullying*. Plato Foundation menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar penanganan kasus tetap berjalan. Pihak SMPN 5 Surabaya berpendapat bahwa pemimpin kolaborasi aktif mendampingi dan mendukung penyelesaian setiap kasus *bullying*. SMPN 28 Surabaya menegaskan peran pemimpin untuk mengawal dan mendampingi proses kolaborasi sampai kasus terselesaikan. Serta SMP Kartika IV-1 Surabaya mengandalkan BK untuk sosialisasi dan melakukan pelatihan tentang penanganan *bullying* kepada guru dan staf sekolah.

Ketiga, pengetahuan. Menurut DP3APPKB Kota Surabaya, setiap *stakeholder* memiliki pengetahuan sesuai tupoksinya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menekankan bahwa pengetahuan disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing seperti Dinas Pendidikan di sekolah, penanganan medis oleh Dinas Kesehatan, dan psikologis oleh DP3APPKB. Plato Foundation menyebut setiap *stakeholder* memiliki tim ahli yang *expert* dalam menangani kasus pada anak, meskipun terkadang merasa kurang siap menghadapi sorotan publik karena gagap media. Pihak SMPN 5 Surabaya dan SMPN 28 Surabaya menyatakan para *stakeholder* memahami peran masing-masing dan segera berkolaborasi apabila diperlukan untuk menangani *bullying*. Serta SMP Kartika IV-1 Surabaya melakukan sosialisasi agar seluruh guru di sekolah memahami bahwa penanganan peserta didik adalah tanggung jawab bersama dengan adanya mekanisme pelaporan yang mudah bahkan melalui WhatsApp.

Keempat, sumber daya. DP3APPKB Kota Surabaya memiliki sumber daya yang mumpuni seperti tenaga konselor psikologi, konselor hukum paralegal, serta beberapa staf dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Sementara untuk kasus yang kompleks, DP3APPKB Kota Surabaya juga bergantung pada sumber daya OPD lainnya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menekankan pentingnya sumber daya manusia yang handal, sabar, dan profesional dalam menangani anak, dengan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Plato Foundation masih mengandalkan anggaran pribadi untuk pendampingan hukum anak karena keterbatasan pembiayaan dari pemerintah, ditambah lagi dengan kendala pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial untuk klaim biaya pendampingan hukum bagi kliennya. Pihak SMPN 5 Surabaya menyoroti peran sumber daya manusia dari komite sekolah dan instansi terkait akan melebur menjadi satu kesatuan. SMPN 28 Surabaya juga menekankan pentingnya kerja sama dan kesadaran orang tua sebagai sumber daya utama. Serta SMP Kartika IV-1 Surabaya menilai sumber daya utama berupa pemahaman psikologi yang dimiliki oleh guru dengan ditunjang fasilitas ruang *sharing* untuk masalah pribadi peserta didik dan ruang BK untuk komunikasi secara umum.

Tindakan Kolaborasi

Tahap ini merupakan proses utama dalam penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya. Tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya menggambarkan beragam pendekatan yang disesuaikan dengan pemahaman mereka terhadap dinamika kolaborasi. Tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya secara aktif melakukan bimbingan konseling kepada korban *bullying* dan ketika trauma yang dialami korban tergolong berat, maka dilakukan koordinasi dengan rumah sakit yang memiliki psikolog klinis. Selain itu, DP3APPKB Kota Surabaya juga memfasilitasi pemindahan sekolah bagi korban apabila tidak ingin kembali ke lingkungan sekolah tempat *bullying* terjadi melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri turut berperan dalam upaya preventif melalui beberapa program seperti “Satpol PP Goes to School” yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Surabaya dengan tujuan mencegah terjadinya *bullying* sejak dini. Kolaborasi lain juga tercermin dalam kegiatan dengan dinas lain seperti DP3APPKB Kota Surabaya dengan program dinamika remaja dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui program “Jirona (Jiwa Anti Rokok dan Narkoba)” yang secara terpadu menggabungkan edukasi anti rokok, narkoba, dan *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, Plato Foundation sebagai lembaga bantuan hukum turut berkolaborasi dengan tetap melakukan koordinasi, menjalin komunikasi, dan pertukaran pendapat serta informasi dengan para *stakeholder* yang terlibat. Pihaknya gencar melaksanakan program *roots bullying* yang bekerja sama dengan UNICEF serta program *Online Children Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)* yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam bentuk sosialiasi anti kekerasan secara *hybrid* kepada ratusan pelajar perwakilan SMP se-Surabaya.

Tindakan kolaborasi yang lebih konkrit juga terlihat di SMPN 5 Surabaya, yang mana terjadi penanganan kasus *bullying* terhadap seorang siswa berkebutuhan khusus yang awalnya tidak diketahui kondisinya. Setelah melalui asesmen psikologi dengan Rumah Sakit Soewandhi dan koordinasi dengan bapak/ibu guru serta Guru Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), pihak sekolah melakukan edukasi siswa dan guru terkait pengembangan program pendidikan inklusi supaya pembelajaran dan penilaian disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Sementara itu, SMPN 28 Surabaya menunjukkan inisiatif melalui kegiatan sosialisasi anti *bullyinh* yang melibatkan pihak kepolisian dan DP3APPKB Kota Surabaya sebagai bentuk penguatan pemahaman dan pencegahan *bullying* di sekolah. SMP Kartika IV-1 Surabaya juga aktif melakukan penanganan kasus *bullying* melalui koordinasi internal antara guru BK dan kesiswaan serta melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua. Selain itu, sekolah juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti DP3APPKB, BNN, Dinas Perhubungan, Polrestabes, dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait *bullying*. Keseluruhan tindakan kolaborasi ini menggambarkan bahwa praktik kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* memiliki keragaman bentuk baik dalam pencegahan, penanganan, maupun edukasi yang akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana para *stakeholder* memahami dinamika kolaborasi sebagai proses yang berkelanjutan.

Dampak dan Adaptasi

Tahap ini menjadi bagian terakhir proses kolaborasi penanganan kasus *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya yang terdiri atas dampak kolaborasi, hambatan kolaborasi, dan adaptasi sebagai respon atas hasil kolaborasi.

Pertama, dampak kolaborasi. Dampak kolaborasi penanganan kasus *bullying* menunjukkan hasil yang sebagian besar positif sesuai dengan harapan para *stakeholder* yang terlibat. DP3APPKB Kota Surabaya menyatakan bahwa sejauh ini kolaborasi telah berjalan baik, meskipun keberhasilan tersebut perlu untuk terus dievaluasi dengan melibatkan sektor yang lebih luas, termasuk kader di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menilai kolaborasi ini telah memberikan dampak yang diharapkan, yakni dengan adanya Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Kota Layak Anak (KLA) sebagai hasil dari sinergi antar *stakeholder*. Selain itu, kolaborasi ini juga menghasilkan SOP penanganan kasus *bullying* yang menjadi pedoman teknis bagi sekolah maupun instansi terkait dalam menghadapi dan menangani kasus *bullying*. Plato Foundation juga merasakan kemudahan dalam hal waktu penanganan kasus karena adanya kolaborasi ini. Namun, pihaknya juga mengakui bahwa hasil kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena beberapa perencanaan awal belum terlaksana dengan maksimal sehingga ini menjadi catatan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Pihak SMPN 5 Surabaya menyatakan bahwa kolaborasi penanganan *bullying* telah berjalan dengan baik dan membawa dampak positif sejak peserta didik masih aktif hingga lulus serta menciptakan

kesinambungan dalam perlindungan anak. SMPN 28 Surabaya menilai bahwa kolaborasi seperti sosialisasi yang dilakukan berhasil menurunkan angka kasus *bullying*, meskipun belum menghilangkannya secara keseluruhan. Sementara itu, SMP Kartika IV-1 Surabaya merasakan bahwa kolaborasi justru mempermudah mereka dalam menangani kasus *bullying* maupun permasalahan peserta didik yang ada di sekolah karena koordinasi dengan *stakeholder* seperti DP3APPKB Kota Surabaya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Hal ini membuat sekolah merasa lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik tanpa harus menanggung beban sendirian. Dengan demikian, sebagian besar *stakeholder* merasakan adanya *small-wins* sebagai dampak yang diharapkan sehingga menjadi penanda kolaborasi ini berjalan ke arah yang lebih baik dan menciptakan fondasi untuk kolaborasi yang lebih kuat ke depannya.

Kedua, hambatan kolaborasi. Terdapat berbagai hambatan yang muncul dalam kolaborasi penanganan kasus *bullying* dan harus dihadapi oleh para *stakeholder* yang terlibat. DP3APPKB Kota Surabaya menyatakan adanya perbedaan pandangan antar *stakeholder* sebagai hambatan utama, terutama ketika menghadapi kasus yang memerlukan pendekatan hukum namun tidak disetujui oleh *stakeholder* lain yang lebih memilih pendekatan persuasif. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menghadapi hambatan berupa rotasi struktur organisasi yang menyebabkan adanya pergantian sumber daya manusia dalam penanganan kasus *bullying* sehingga diperlukan waktu dan usaha untuk membangun kembali kesepahaman sumber daya manusia yang baru bergabung tersebut. Plato Foundation tidak menemukan hambatan dalam kolaborasi secara langsung, namun pihaknya menekankan pentingnya peran aktif dari *leading sector* atau penggerak utama kolaborasi. Hal ini dikarenakan Plato Foundation tidak diperbolehkan membebaskan biaya kepada klien dan harus tetap profesional dalam penanganan, meskipun seringkali mengalami keterbatasan dari segi anggaran. Maka dari itu, keterlibatan aktif *leading sector* dianggap penting agar pembagian peran dan sumber daya lebih proporsional. Sedangkan di lingkungan sekolah itu sendiri, SMPN 5 Surabaya menyatakan bahwa hambatan utama muncul dari kurang kooperatifnya orang tua peserta didik, yang mana seringkali menghambat proses penyelesaian kasus *bullying*. Hambatan lain dialami SMPN 28 Surabaya, yang mana harapan sekolah terhadap hasil kolaborasi penanganan kasus *bullying* tidak selalu direspon serius oleh pihak lain, terutama ketika pihak lain tersebut hanya memberikan saran administratif seperti pemanggilan orang tua tanpa dilakukan tindak lanjut yang konkrit. Serupa dengan SMPN 28 Surabaya, SMP Kartika IV-1 Surabaya juga seringkali mengalami perbedaan pendapat dan menghambat pencapaian solusi yang disepakati bersama. Hambatan-hambatan yang muncul ini mencerminkan perlunya peningkatan sinergi, komunikasi yang terbuka, dan mekanisme adaptif agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Ketiga, adaptasi atas hasil kolaborasi. Sebagai bentuk adaptasi terhadap hasil kolaborasi penanganan kasus *bullying*, para *stakeholder* menunjukkan berbagai respon yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam rangka menyempurnakan mekanisme kolaborasi. DP3APPKB Kota Surabaya menegaskan bahwa seluruh proses adaptasi mengacu pada tupoksi masing-masing pihak yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindak lanjut, hingga evaluasi. Apabila hasil kolaborasi belum menunjukkan dampak yang signifikan, maka dilakukan evaluasi terhadap kekurangannya. Serta apabila diperlukan, DP3APPKB Kota Surabaya tidak ragu mengundang *stakeholder* lain untuk turut serta dalam diskusi lanjutan baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menindaklanjuti hasil kolaborasi dengan membentuk Dapodik sebagai *database* internal dan diintegrasikan dengan *database stakeholder* lain sehingga dapat menjadi acuan bagi penanganan kasus *bullying* lebih lanjut. Plato Foundation menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan perencanaan setelah terjadinya kasus, serta berharap adanya analisis yang menyeluruh dan mendalam terkait penyelesaian kasus *bullying* termasuk dampak terhadap korban dan pelaku, proses reintegrasi sosial, hingga kemungkinan penanganan hukum. Pihaknya juga melakukan pemantauan pasca kasus untuk memastikan pemulihan mental dan penerimaan sosial bagi kedua belah pihak. Sementara di lingkungan sekolah, SMPN 5 Surabaya menggunakan pengalaman dari kolaborasi sebelumnya sebagai acuan penanganan kasus serupa di kemudian hari. Selain itu, SMPN 28 Surabaya melakukan penyesuaian bentuk penanganan sesuai tingkat kompleksitas kasus. Kasus yang tergolong ringan cukup diselesaikan dengan mediasi dan permintaan maaf, sedangkan kasus yang tergolong berat diperlukan pemanggilan orang tua secara intensif oleh kepala sekolah. Serta SMP Kartika IV-1 Surabaya merespon hasil kolaborasi melalui evaluasi internal dan penyesuaian materi pembinaan di tahun ajaran berikutnya, yang mana apabila kasus *bullying* meningkat maka porsi edukasi tentang *bullying*

juga diperluas. Respon yang bervariasi ini menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* berusaha memberikan *feedback* atas hasil kolaborasi secara adaptif dalam rangka menjaga keberlangsungan kolaborasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, berikut ini kesimpulan dari ketiga proses *collaborative governance* yang digunakan sebagai fokus penelitian, yakni:

1. Dinamika Kolaborasi

Penanganan *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya berjalan baik melalui dinamika kolaborasi yang kuat antara berbagai *stakeholder* seperti DP3APPKB, Dinas Pendidikan, lembaga non-pemerintah, dan sekolah. Semua aktor berperan sesuai tupoksi masing-masing dengan komunikasi terbuka dan saling percaya. Seluruh *stakeholder* memiliki kesepakatan bersama untuk pemulihan korban dan edukasi pelaku. Prosedur yang jelas, kepemimpinan aktif, serta sumber daya dari tenaga ahli dan fasilitas pendukung turut mendorong penanganan kasus secara efektif. Kolaborasi ini membuat penanganan *bullying* lebih terorganisir dan berfokus pada perlindungan hak anak agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan ramah.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi penanganan *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya dilakukan secara nyata dan beragam sesuai peran masing-masing *stakeholder*. DP3APPKB aktif memberikan bimbingan konseling dan mengkoordinasikan penanganan trauma korban, termasuk pemindahan sekolah jika diperlukan. Dinas Pendidikan menjalankan program preventif dan bekerja sama dengan *stakeholder* lain untuk edukasi terpadu seperti anti *bullying*, rokok, dan narkoba. Lembaga Plato Foundation turut berperan dalam pendampingan hukum berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah seperti SMPN 5 Surabaya menangani kasus dengan pendekatan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus, SMPN 28 Surabaya aktif mengadakan sosialisasi bersama *stakeholder* seperti DP3APPKB dan kepolisian, serta SMP Kartika IV-1 Surabaya menyelesaikan kasus dengan koordinasi internal dan melibatkan banyak pihak eksternal. Keseluruhan tindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan dalam bentuk pencegahan, penanganan, dan edukasi yang terus dijaga dan disesuaikan oleh para *stakeholder* sesuai dinamika lapangan.

3. Dampak dan Adaptasi

Kolaborasi penanganan *bullying* pada satuan pendidikan SMP di Kota Surabaya telah memberikan dampak positif seperti adanya SOP yang jelas serta penurunan kasus *bullying* meskipun belum sepenuhnya hilang. Namun, kendala seperti perbedaan pendapat antar *stakeholder*, rotasi staf, dan kurangnya kerja sama dari orang tua seringkali masih menghambat proses penanganan *bullying* sehingga semua pihak rutin mengevaluasi dan menyesuaikan langkah strategis seperti dengan memperkuat edukasi di sekolah, meningkatkan koordinasi antar dinas, serta memperbaiki komunikasi agar kolaborasi lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut ini saran yang dapat penulis susun sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan kolaborasi, yakni:

1. Integrasi Sistem Data

Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembangkan sistem data yang terintegrasi antar *stakeholder* dan sekolah untuk mendokumentasikan kasus *bullying*, pemulihan korban, dan pendampingan terhadap pelaku. Sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meminimalisir penanganan kasus yang tidak tuntas atau terputus di tengah jalan.

2. Optimalisasi Peran dan Sumber Daya

Hambatan rotasi sumber daya manusia dan ketimpangan kapasitas antar *stakeholder* dapat diminimalisir dengan adanya pelatihan berkelanjutan dan SOP kolaborasi yang disepakati bersama. Serta dalam hal finansial, adanya dukungan pendanaan dan fasilitasi khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada mitra kolaborasi seperti lembaga bantuan hukum dan konseling sangat penting supaya mereka dapat menjalankan perannya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Referensi

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif*

- Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Ikrar, E., & Wijaya, A. U. (2024). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan di Lingkungan Sekolah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 882–894.
- Mahyani, A., & Hasibuan, A. D. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Dampak Bullying terhadap Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001), 237–248.
- Marsiyati, Z. M., Nandalucia, R. D. Al, & Husnaini, H. (2024). Analisis Konstruktif Penanganan Bullying pada Anak Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga (Studi Analisis Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak). *Al-Insaniyyah: Journal for Humanity Studies*, 1(1), 1–25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Permata, J. T., & Nasution, F. Z. (2022). Perilaku Bullying terhadap Teman Sebaya pada Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 614–620.
- Rizkyta, D. P., & Nawangsari, N. A. F. (2017). Hubungan antara Persepsi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Kematangan Emosi pada Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 6(2), 1–13.
- Santoso, A. (2018). Pendidikan Anti Bullying. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 1(2), 49–57.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.